



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA RAKAL YUNUS MATAN MANGGARA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Marsudi Samofa Kampung Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Imanuel A Rumayom, S.H, Max P. Kafiari, S.H, James F. Nussi, S.H, Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., dan Rose Meiland Abisay,S.H., konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan, berkedudukan di Kantor klasis Biak Selatan Jalan A Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 3 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA RAKAL YUNUS MATAN MANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA RAKAL YUNUS MATAN MANGGARA dengan dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* 4 merk vivo Y12s warna *glacier blue* dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480.

Dikembalikan kepada Korban DORKAS BONSAPIA.

4. Menetapkan agar Terdakwa YUDHA RAKAL YUNUS MATAN MANGGARA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDHA RAKAL YUNUS MATAN MANGGARA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira Pukul 18.30 WIT atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Wandamen Kompleks Masjid Al-Ikhlas Kampung Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Tepatnya di Samping Warung Mie Ayam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna blue dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480 milik Korban DORKAS MARTHA BONSAPIA yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan maksud untuk bermain dengan teman-teman Terdakwa yang sementara sedang berada disekitar Lokasi kejadian kemudian Terdakwa melihat beberapa kendaraan yang terparkir di depan warung Mie Ayam serta Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480 yang terletak di saku/dasbor motor, selanjutnya Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan mengambil dan menyimpan handphone tersebut di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Korban DORKAS MARTHA BONSAPIA, lalu Terdakwa berjalan menuju ke Rumah Terdakwa. Selanjutnya, didalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. INO WARKIS (DPO) dan meminta Sdr. INO WARKIS (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Sdr. INO WARKIS (DPO) untuk menjual handphone tersebut kepada Saksi KAROLINA RANDONGKIR harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi KAROLINA RANDONGKIR tidak menyanggupi harga tersebut dan meminta untuk menurunkan harga, sebab Saksi KAROLINA RANDONGKIR hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu, lalu Sdr. INO WARKIS dan Terdakwa saling memberikan isyarat untuk menyetujui harga yang diminta oleh Saksi KAROLINA RANDONGKIR, selanjutnya Saksi KAROLINA RANDONGKIR memberikan uang tersebut kepada Sdr. INO WARKIS (DPO) dan mengatakan akan menambahkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. INO WARKIS (DPO) keluar meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, Sdr. INO WARKIS (DPO) memberikan uang yang diterima dari Saksi KAROLINA RANDONGKIR tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



setelah menerima uang dari Sdr. INO WARKIS (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. INO WARKIS (DPO) untuk menukarkan uang tersebut menjadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menukar uang tersebut, Sdr. INO WARKIS (DPO) kembali memberikan uang pecahan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INO WARKIS (DPO), sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Rental PlayStasion lalu, setelah Saksi KAROLINA RANDONGKIR memberikan uang kepada Sdr. INO WARKIS (DPO), kemudian Saksi KAROLINA RANDONGKIR meminta Saksi NIKOLAUS MANGGARA untuk mengantarkan Saksi KAROLINA RANDONGKIR ke Kampung Mandouw dengan tujuan untuk menggadai handphone merk vivo Y12s warna glacier blue dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480 milik Korban DORKAS MARTHA BONSAPIA tersebut dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menggadai handphone tersebut Saksi KAROLINA RANDONGKIR kembali kerumah dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. INO WARKIS (DPO). Kemudian keesokan harinya, Saksi KAROLINA RANDONGKIR memberikan sejumlah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. INO WARKIS, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Sdr. INO WARKIS dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480 milik Korban DORKAS MARTHA BONSAPIA;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban DORKAS MARTHA BONSAPIA mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.00,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12s warna glacier blue pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Biak Numfor, karena saat itu Saksi korban merasa lapar sehingga Saksi korban singgah di warung mie ayam untuk makan;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi korban memarkirkan motornya di samping warung mie ayam, kemudian dikarenakan sebelumnya Saksi korban menerima telepon dari suami Saksi korban sehingga Saksi korban meletakkan Handphone tersebut di dashboard sepeda motor lalu Saksi korban makan di warung mie ayam tersebut. Bahwa kemudian setelah selesai makan kemudian Saksi korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah kemudian Saksi korban membuka tas noken yang sebelumnya Saksi korban pakai lalu Saksi menyadari jika handphone Saksi korban sudah hilang kemudian Saksi korban keluar rumah untuk menyusuri jalan yang sebelumnya Saksi lewati namun tidak menemukan handphone tersebut sehingga keesokan harinya kemudian Saksi korban melaporkannya ke Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi korban menghubungi nomor handphone Saksi korban tersebut dan saat itu yang mengangkat telepon adalah anak dari Sdr. Yowel Randongkir kemudian setelah panggilan tersebut diterima oleh Sdr. Yowel Randongkir kemudian Saksi korban memberitahui kepada Sdr. Yowel Randongkir bahwa Saksi korban adalah pemilik handphone tersebut kemudian melalui telepon Saksi korban bersama Sdr. Yowel Randongkir sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. Yowel Randongkir yang bertempat di belakang taman Adam Manggara di daerah Mandouw lalu saat di rumah tersebut Sdr. Yowel Randongkir menceritakan bahwa handphone tersebut ia dapat dari Saksi Karolina Randongkir (ibu Terdakwa) yang mana Saksi Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Yowel Randongkir lalu karena mendengar bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi korban kemudian Sdr. Yowel Randongkir berniat untuk mengembalikan dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi korban namun karena Saksi korban sudah membuat laporan polisi sehingga Saksi tidak mau menerima

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



handphone tersebut lalu beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi korban untuk meminta maaf namun karena mereka datang setelah Saksi membuat laporan polisi sehingga menurut Saksi korban tidak ada iktikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya saat mereka membawa handphone milik Saksi korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa mendatangi Saksi korban sekitar 2-3 (dua sampai tiga) kali ke rumah Saksi korban namun karena Saksi memandang tidak ada iktikad baik sebelumnya dari keluarga Terdakwa sehingga Saksi korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi korban mengenal ibu dari Terdakwa karena merupakan tetangga di Kelurahan Samofa;
- Bahwa Saksi korban membeli handphone seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi korban sebagai Pemilik 1(satu) unit Handphone merek Vivo Y12s warna glacier blue tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Karolina Randongkir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian terkait kasus kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek handphone merek vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa pulang ke rumah bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Ino lalu Sdr. Ino menawarkan Saksi sebuah handphone sambil mengatakan "*mama, saya mau jual saya punya HP karena saya mau pulang ke Manokwari*" lalu Saksi menjawab "*sa bisa beli tapi ko jual berapa?*" lalu Sdr. Ino mengatakan "*saya menjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu)*" kemudian Saksi bertanya "*HP apa?*" lalu Sdr. Ino menunjukkan handphone tersebut kemudian Saksi bertanya kembali "*pola terkunci kah tidak?*" lalu Sdr. Ino mengatakan "*tidak, sa punya HP terbuka saja tidak pakai pola*" kemudian Saksi mengatakan "*oh iya sudah tapi Saksi punya uang hanya Rp200.000,00 (dua ratus*



ribu rupiah) saja, jadi Saksi berusaha Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dulu supaya pas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ino mengatakan "Iyo sudah mama pegang HP" kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ino lalu suami Saksi datang dan memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sekitar pukul 22.00 WIT Saksi memberi uang tersebut kepada Sdr. Ino lalu pada malam itu juga Saksi ke rumah Sdr. Yowel Randongkir yang masih satu marga yang beralamat di Kampung Mandouw dengan naik ojek untuk menggadaikan handphone tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Saksi pulang ke rumah bermaksud untuk memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ino namun saat tiba di rumah Sdr. Ino sudah pergi ke pelabuhan sehingga uang tersebut akhirnya Saksi gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Saksi lalu beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik korban lalu setelah itu Saksi pergi ke rumah Sdr. Yowel Randongkir dan saat di sana Sdr. Yowel Randongkir memberitahukan bahwa handphone yang Saksi gadai sudah di Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang Sdr. Yowel Randongkir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi nekat membeli handphone dan memberinya uang karena Sdr. Ino adalah teman Terdakwa yang memang sudah sering ke rumah dan saat itu ia menyampaikan butuh uang untuk berangkat pulang ke Manokwari lalu kebetulan handphone milik Saksi juga pecah dan Saksi juga mempunyai sedikit uang;
- Bahwa Pada hari ke-4 (empat) setelah Terdakwa ditahan di Kepolisian Saksi meminta maaf kepada korban namun baru pada kepergian Saksi yang ke-8 Saksi bertemu dengan Korban dan Suaminya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan belum setahun keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Matheus M Awom di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saudara dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian terkait kasus kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek handphone merk vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik korban namun saat korban mendatangi rumah Saksi, barulah Korban bercerita kepada Saksi bahwa terakhir kali ia menaruhnya di dashboard sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi korban bercerita setelah 2 (dua) minggu setelah kejadian, Saksi korban pulang dari gereja dan mendapati handphonenya aktif lalu menyuruh anaknya untuk menghubungi dan saat dihubungi yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang anak-anak lalu anak tersebut menyerahkan telepon tersebut ke bapaknya yaitu Sdr. Yowel Randongkir lalu atas komunikasi tersebut Sdr. Yowel Randongkir memberikan alamat rumahnya kemudian Saksi korban mengajak Saksi dan 1 (satu) orang keluarga lain ke rumah Sdr. Yowel Randongkir di Kampung Mandouw untuk bertemu dengannya dan menanyakan tentang handphone tersebut lalu Sdr. Yowel Randongkir menyampaikan jika handphone tersebut didapat dari Saksi Karolina Randongkir yang mana Saksi Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr. Yowel Randongkir hendak menyerahkan handphone tersebut namun karena Saksi korban sudah membuat laporan polisi sehingga menunggu pihak Kepolisian untuk menyitanya secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi korban sempat menyampaikan jika ia membeli handphone tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Niholaus Manggara, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian terkait kasus kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek handphone merk vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik korban namun Istri Saksi yakni Saksi Karolina Randongkir sempat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



menanyakan kepada Terdakwa cara ia mengambil handphone dan saat itu Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Karolina Randongkir bahwa ia mengambilnya dari dashboard sepeda motor milik korban;

- Bahwa Pada hari kejadian tersebut sekitar malam Saksi dimintai oleh istri Saksi yakni Saksi Karolina Randongkir untuk mengantarnya ke rumah Sdr. Yowel Randongkir yang beralamat di Kampung Mandouw untuk menggadaikan handphone yang sebelumnya diberikan oleh teman Terdakwa yang awalnya Saksi tidak tahu namanya yaitu Sdr. Ino kepada Saksi Karolina Randongkir;

- Bahwa kemudian sesampainya di sana Saksi bersama Saksi Karolina Randongkir bertemu dengan Sdr. Yowel Randongkir dan menyampaikan jika teman Terdakwa mempunyai keperluan sehingga Saksi Karolina Randongkir berniat untuk menggadaikan handphone yang telah dijual oleh Sdr. Ino tersebut kepada Sdr. Yowel Randongkir kemudian Saksi Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yowel Randongkir lalu setelah Sdr. Yowel Randongkir menyerahkan pecahan uang Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar kepada Saksi Karolina Randongkir, kemudian Saksi bersama Saksi Karolina Randongkir kembali ke rumah bersama-sama kemudian setelah sampai di rumah Saksi Karolina Randongkir bercerita jika sudah memberikan uang dari Sdr. Yowel Randongkir tersebut kepada Sdr. Ino Warkis namun saat itu Saksi tidak melihatnya secara langsung kemudian beberapa hari setelahnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Karolina Randongkir bahwa handphone dari Sdr. Ino Warkis tersebut adalah handphone curian dan yang mengambilnya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pergi ke rumah korban sebanyak 8 (delapan) kali namun korban belum menerima permintaan maaf kami;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi tidak pernah memberikan uang Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Karolina Randongkir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang



bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berjalan dari rumah hendak bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bermain Wifi di dekat lokasi kejadian yakni Warung Mie ayam, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat ke beberapa sepeda motor yang terparkir di samping warung lalu melihat ada 1 (satu) buah handphone yang terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor salah satu pengunjung warung sehingga Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor tersebut dan mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana dan Terdakwa hendak jalan pulang;

- Bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ino Warkis kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa telah menemukan handphone kemudian Sdr. Ino Warkis menyarankan agar handphone tersebut dijual kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ino Warkis agar dijual kepada Ibu Terdakwa yakni Saksi Karolina Randongkir;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ino Warkis berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan saat di perjalanan karena handphone tersebut masih menyala dan tidak dalam keadaan terkunci sehingga Sdr. Ino Warkis menghapus foto-foto yang ada di dalam handphone sebelum dijual kepada Saksi Karolina Randongkir;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa dan Sdr. Ino Warkis bertemu dengan Saksi Karolina Randongkir, lalu Sdr. Ino Warkis menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue tersebut kepada Saksi Karolina Randongkir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi Karolina Randongkir hanya mempunyai uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. Ino Warkis dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian karena saat transaksi tersebut Terdakwa sementara duduk di belakang rumah, lalu setelah Saksi Karolina Randongkir memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ino Warkis kemudian Sdr. Ino Warkis keluar rumah dan Terdakwa menyusulnya ke depan rumah lalu menyuruh Sdr. Ino Warkis untuk menukar 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ino Warkis sedangkan Terdakwa mengambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut kemudian Sdr. Ino Warkis pergi berangkat ke Pelabuhan hendak naik kapal menuju ke Manokwari;

- Bahwa kemudian setelah Sdr. Ino Warkis pergi lalu Saksi Karolina Randongkir kembali menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dapat diberikan kepada Sdr. Ino Warkis namun karena Sdr. Ino Warkis sudah berangkat sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk bermain Playstation;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban untuk membawa handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pengeroyokan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo Y12s warna glacier blue dengan nomor Imei 1 : 865451051197498 dan nomor Imei 2 : 865451051197480;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jl. Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Biak Numfor, karena saat itu Saksi korban merasa lapar sehingga Saksi korban singgah di warung mie ayam untuk makan;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi korban memarkirkan motornya di samping warung mie ayam, kemudian dikarenakan sebelumnya Saksi korban menerima telepon dari suami Saksi korban sehingga Saksi korban meletakkan Handphone tersebut di dashboard sepeda motor lalu Saksi korban masuk ke dalam warung mie ayam tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



- Bahwa kemudian saat Saksi korban sedang makan di dalam warung Mie ayam, di saat yang bersamaan, Terdakwa berjalan dari rumah hendak bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bermain Wifi di dekat lokasi kejadian yakni Warung Mie ayam, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat ke beberapa sepeda motor yang terparkir di samping warung lalu melihat ada 1 (satu) buah handphone yang terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor salah satu pengunjung warung sehingga Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor tersebut dan mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana dan Terdakwa hendak jalan pulang;
- Bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ino Warkis kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa telah menemukan handphone kemudian Sdr. Ino Warkis menyarankan agar handphone tersebut dijual kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ino Warkis agar dijual kepada Ibu Terdakwa yakni Saksi Karolina Randongkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ino Warkis berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan saat di perjalanan karena handphone tersebut masih menyala dan tidak dalam keadaan terkunci sehingga Sdr. Ino Warkis menghapus foto-foto yang ada di dalam handphone sebelum dijual kepada Saksi Karolina Randongkir;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa dan Sdr. Ino lalu Sdr. Ino menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Karolina Randongkir dengan mengatakan *"mama, saya mau jual saya punya HP karena saya mau pulang ke Manokwari"* lalu Saksi Karolina Randongkir menjawab *"sa bisa beli tapi ko jual berapa?"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"saya jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* kemudian Saksi Karolina Randongkir bertanya *"HP apa?"* lalu Sdr. Ino menunjukkan handphone tersebut yakni menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue;
- Bahwa kemudian Saksi Karolina Randongkir bertanya kembali *"pola terkunci kah tidak?"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"tidak, sa punya HP terbuka saja tidak pakai pola"* kemudian Saksi Karolina Randongkir mengatakan *"oh iya sudah tapi Saksi Karolina Randongkir hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, jadi Saksi berusaha Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dulu supaya pas berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"iyo sudah mama pegang HP"* kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Saksi Karolina



Randongkir memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ino Warkis dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian karena saat transaksi tersebut Terdakwa sementara duduk di belakang rumah, lalu setelah Saksi Karolina Randongkir memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ino Warkis kemudian Sdr. Ino Warkis keluar rumah dan Terdakwa menyusulnya ke depan rumah lalu menyuruh Sdr. Ino Warkis untuk menukar 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ino Warkis sedangkan Terdakwa mengambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut kemudian Sdr. Ino Warkis pergi berangkat ke pelabuhan hendak naik kapal menuju ke Manokwari;

- Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi Karolina Randongkir meminta Saksi Nikholaus Manggara untuk mengantarnya ke rumah Sdr. Yowel Randongkir yang beralamat di Kampung Mandouw untuk menggadaikan handphone yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Ino Warkis;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Sdr. Yowel Randongkir, Saksi Nikholaus Manggara bersama Saksi Karolina Randongkir bertemu dengan Sdr. Yowel Randongkir dan menyampaikan jika Saksi Karolina Randongkir mempunyai keperluan sehingga Saksi Karolina Randongkir berniat untuk menggadaikan handphone yang telah dijual oleh Sdr. Ino Warkis tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yowel Randongkir lalu setelah Sdr. Yowel Randongkir menyerahkan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar kepada Saksi Karolina Randongkir, kemudian Saksi Nikholaus Manggara bersama Saksi Karolina Randongkir kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Karolina Randongkir kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dapat diberikan kepada Sdr. Ino Warkis namun karena Sdr. Ino Warkis sudah berangkat sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk bermain Playstation;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi korban menghubungi nomor handphone Saksi korban tersebut dan saat itu yang mengangkat telepon adalah anak dari Sdr. Yowel Randongkir kemudian setelah panggilan tersebut diterima oleh Sdr. Yowel Randongkir kemudian Saksi korban memberitahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Yowel Randongkir bahwa Saksi korban adalah pemilik handphone tersebut kemudian melalui telepon Saksi korban bersama bapak Sdr. Randongkir sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. Yowel Randongkir yang bertempat di belakang taman Adam Manggara di daerah Mandouw lalu saat di rumah tersebut Sdr. Yowel Randongkir menceritakan bahwa handphone tersebut ia dapat dari ibu Karolina Randongkir (ibu Terdakwa) yang mana ibu Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yowel Randongkir;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi korban sekitar 2-3 (dua sampai tiga) kali ke rumah Saksi korban namun sampai sekarang Saksi korban tidak mau memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban membeli handphone tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi korban sebagai Pemilik 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna glacier blue tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Yudha Rakal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Yunus Matan Manggara, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia yang terjadi pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di samping warung mie ayam yang beralamat di Jalan Wandamen Kompleks Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Biak Numfor, karena saat itu Saksi korban merasa lapar sehingga Saksi korban singgah di warung mie ayam untuk makan;

Menimbang bahwa kemudian saat itu Saksi korban memarkirkan motornya di Samping warung mie ayam, kemudian dikarenakan sebelumnya Saksi korban menerima telepon dari suami Saksi korban sehingga Saksi korban meletakkan Handphone tersebut di dashboard sepeda motor lalu Saksi korban masuk ke dalam warung mie ayam tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saat Saksi korban sedang makan di dalam warung Mie ayam, di saat yang bersamaan, Terdakwa berjalan dari rumah hendak bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bermain Wifi di dekat lokasi kejadian yakni Warung Mie ayam, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat ke beberapa sepeda motor yang terparkir di samping warung lalu melihat ada 1 (satu) buah handphone yang terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor salah satu pengunjung warung sehingga Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor tersebut dan mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana dan Terdakwa hendak jalan pulang;

Menimbang bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ino Warkis kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa telah menemukan handphone kemudian Sdr. Ino Warkis menyarankan agar handphone tersebut dijual kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ino Warkis agar dijual kepada Ibu Terdakwa yakni Saksi Karolina Randongkir;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ino Warkis berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan saat di perjalanan karena handphone tersebut masih menyala dan tidak dalam keadaan terkunci sehingga Sdr. Ino Warkis menghapus foto-foto yang ada di dalam handphone sebelum dijual kepada Saksi Karolina Randongkir;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa dan Sdr. Ino lalu Sdr. Ino menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Karolina Randongkir dengan mengatakan *"mama, saya mau jual saya punya HP karena saya mau pulang ke Manokwari"* lalu Saksi Karolina Randongkir menjawab *"sa bisa beli tapi ko jual berapa?"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"saya jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* kemudian Saksi Karolina Randongkir bertanya *"HP apa?"* lalu Sdr. Ino menunjukkan handphone tersebut yakni menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12s warna glacier blue;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Karolina Randongkir bertanya kembali *"pola terkunci kah tidak?"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"tidak, sa punya HP terbuka saja tidak pakai pola"* kemudian Saksi Karolina Randongkir mengatakan *"oh iya sudah tapi Saksi Karolina Randongkir hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, jadi Saksi berusaha mencari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dulu supaya pas berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* lalu Sdr. Ino mengatakan *"iyo sudah mama pegang HP"* kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Saksi Karolina Randongkir memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ino Warkis dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian karena saat transaksi tersebut Terdakwa sementara duduk di belakang rumah, lalu setelah Saksi Karolina Randongkir memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ino Warkis kemudian Sdr. Ino Warkis keluar rumah dan Terdakwa menyusulnya ke depan rumah lalu menyuruh Sdr. Ino Warkis untuk menukar 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ino Warkis sedangkan Terdakwa mengambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut kemudian Sdr. Ino Warkis pergi berangkat ke pelabuhan hendak naik kapal menuju ke Manokwari;

Menimbang bahwa kemudian pada malam harinya Saksi Karolina Randongkir meminta Saksi Nikholaus Manggara untuk mengantarnya ke rumah Sdr. Yowel Randongkir yang beralamat di Kampung Mandouw untuk menggadaikan handphone yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Ino Warkis;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di rumah Sdr. Yowel Randongkir, Saksi Nikholaus Manggara bersama Saksi Karolina Randongkir bertemu dengan Sdr. Yowel Randongkir dan menyampaikan jika Saksi Karolina Randongkir mempunyai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



keperluan sehingga Saksi Karolina Randongkir berniat untuk menggadaikan handphone yang telah dijual oleh Sdr. Ino Warkis tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yowel Randongkir lalu setelah Sdr. Yowel Randongkir menyerahkan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar kepada Saksi Karolina Randongkir, kemudian Saksi Nikholaus Manggara bersama Saksi Karolina Randongkir kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari yang sama yakni sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Karolina Randongkir kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dapat diberikan kepada Sdr. Ino Warkis namun karena Sdr. Ino Warkis sudah berangkat sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk bermain Playstation;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Saksi korban menghubungi nomor handphone Saksi korban tersebut dan saat itu yang mengangkat telepon adalah anak dari Sdr. Yowel Randongkir kemudian setelah panggilan tersebut diterima oleh Sdr. Yowel Randongkir kemudian Saksi korban memberitahui kepada Sdr. Yowel Randongkir bahwa Saksi korban adalah pemilik handphone tersebut kemudian melalui telepon Saksi korban bersama bapak Sdr. Randongkir sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. Yowel Randongkir yang bertempat di belakang taman Adam Manggara di daerah Mandouw lalu saat di rumah tersebut Sdr. Yowel Randongkir menceritakan bahwa handphone tersebut ia dapat dari ibu Karolina Randongkir (ibu Terdakwa) yang mana ibu Karolina Randongkir menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yowel Randongkir;

Menimbang bahwa keluarga Terdakwa mendatangi Saksi korban sekitar 2-3 (dua sampai tiga) kali ke rumah Saksi korban namun Saksi korban tidak mau memaafkan dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi korban membeli handphone sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tahun 2022;

Menimbang bahwa Saksi korban sebagai Pemilik 1(satu) unit Handphone merek Vivo Y12s warna glacier blue tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari pemilik sah barang-barang tersebut dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna *glacier blue* dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena merupakan milik Saksi korban Dorkas Martha Bonsapia dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dikembalikan kepada Saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban baik materil maupun immateril;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Rakal Yunus Matan Manggara** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna *glacier blue* dengan nomor Imei 1 865451051197498 dan nomor Imei 2 865451051197480.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dorkas Martha Bonsapia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Irianti Papuani Woretma S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Setyarini, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22